

## **ANALISIS PENCURIAN ARUS LISTRIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**

Yohanes Harianja

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang

[yohanesharianja6@gmail.com](mailto:yohanesharianja6@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pencurian arus listrik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian signifikan bagi negara serta badan usaha penyedia tenaga listrik. Praktik ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengatur pemanfaatan tenaga listrik secara sah dengan realitas sosial yang masih diwarnai oleh penggunaan listrik tanpa hak. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana konstruksi hukum pidana memandang pencurian arus listrik serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelakunya dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pencurian arus listrik serta mengkaji penerapan ketentuan pidana tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian arus listrik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekaligus sebagai tindak pidana khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan umum menegaskan bahwa energi listrik memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan hukum diperlukan guna memberikan kepastian hukum dan efek jera terhadap pelaku pencurian arus listrik.

Kata kunci: pencurian arus listrik, hukum pidana, ketenagalistrikan, KUHP.

## ANALYSIS OF ELECTRICITY THEFT FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

### *ABSTRACT*

Electricity theft is one form of criminal offense that still frequently occurs in Indonesia and causes significant losses to the state as well as to business entities providing electricity services. This practice reflects a discrepancy between legal norms governing the lawful use of electricity and the social reality, which is still marked by unauthorized consumption of electrical power. The problem that arises concerns how criminal law constructs the offense of electricity theft and how criminal sanctions are applied to offenders in judicial practice. This study aims to analyze the criminal law regulations governing electricity theft and to examine the application of criminal provisions based on statutory regulations and court decisions. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study indicate that electricity theft can be classified as a criminal act of theft as regulated under Article 362 of the Indonesian Criminal Code, as well as a specific criminal offense under Law Number 30 of 2009 on Electricity. Decisions of the Constitutional Court and general courts affirm that electrical energy has economic value and can constitute an object of a criminal offense. This study concludes that consistent law enforcement is necessary to ensure legal certainty and to create a deterrent effect for perpetrators of electricity theft.

**Keywords:** electricity theft, criminal law, electricity regulation, Indonesian Criminal Code (KUHP)

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tenaga listrik merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan masyarakat modern dan memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Listrik menjadi sarana utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, serta pelayanan publik. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan tenaga listrik secara adil dan berkelanjutan.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan konstitusional ini kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menempatkan tenaga listrik sebagai komoditas strategis nasional. Negara melalui badan usaha milik negara dan badan usaha lainnya diberi kewenangan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan ketenagalistrikan tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pencurian arus listrik. Pencurian arus listrik dilakukan dengan berbagai modus, antara lain penyambungan langsung tanpa izin, manipulasi meteran, atau pengubahan instalasi listrik sehingga pemakaian tenaga listrik tidak tercatat secara sah. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi penyedia tenaga listrik, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan umum serta mengganggu stabilitas sistem ketenagalistrikan nasional.

Fenomena pencurian arus listrik menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* berupa norma hukum yang mengatur penggunaan tenaga listrik secara sah dengan *das sein* berupa realitas sosial yang masih diwarnai oleh penggunaan listrik tanpa hak. Dari perspektif hukum pidana, pencurian arus listrik menimbulkan persoalan konseptual, khususnya terkait kedudukan energi listrik sebagai objek tindak pidana pencurian yang dalam KUHP secara eksplisit mensyaratkan adanya “barang”.

Seiring dengan perkembangan doktrin dan yurisprudensi, energi listrik tidak lagi dipahami secara sempit sebagai sesuatu yang tidak dapat dijadikan objek hukum. Energi listrik memiliki nilai ekonomis, dapat dikuasai, serta dapat menimbulkan kerugian apabila digunakan secara melawan hukum. Oleh karena itu, pencurian arus listrik tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai tindak pidana.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pencurian arus listrik dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi hukum pidana dalam mengkualifikasikan pencurian arus listrik sebagai tindak pidana?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian arus listrik dalam praktik peradilan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana pencurian arus listrik, mengkaji kedudukan energi listrik sebagai objek tindak pidana, serta menelaah penerapan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum pidana terkait perluasan objek tindak pidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menangani tindak pidana pencurian arus listrik.

## **1.5 State of the Art**

Penelitian terdahulu umumnya menempatkan pencurian arus listrik sebagai pelanggaran administratif atau perdata. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis pencurian arus listrik sebagai tindak pidana dengan menitikberatkan pada norma hukum pidana dan yurisprudensi.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Tindak Pidana**

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya. Simons menambahkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **B. Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP**

Pasal 362 KUHP merumuskan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan mengambil, objek berupa barang, milik orang lain, dan adanya maksud memiliki secara melawan hukum.

### **C. Energi Listrik sebagai Objek Hukum**

Menurut Andi Hamzah, objek tindak pidana tidak terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Energi listrik memenuhi kriteria tersebut karena memiliki nilai guna dan dapat menimbulkan kerugian apabila digunakan tanpa hak.

### **D. Pengaturan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 54, secara tegas mengatur larangan penggunaan tenaga listrik tanpa hak serta sanksi pidana bagi pelanggarnya.

### **E. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tenaga listrik merupakan komoditas yang berada dalam penguasaan negara.

## **III. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

## **IV. Pembahasan**

#### A. Kualifikasi Pencurian Arus Listrik sebagai Tindak Pidana

Pencurian arus listrik memenuhi unsur Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil, objek berupa energi listrik yang memiliki nilai ekonomis, milik pihak lain, dan adanya maksud memiliki secara melawan hukum. Selain itu, Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagai *lex specialis* memberikan dasar pemidanaan khusus.


#### B. Penerapan Asas *Lex Specialis*

Dalam praktik, aparat penegak hukum sering menerapkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan secara bersamaan. Penerapan ini harus memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas kepastian hukum.

#### C. Analisis Putusan dan Contoh Kasus

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1021/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, terdakwa terbukti memanipulasi meteran listrik. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pencurian dan penggunaan tenaga listrik tanpa hak.

### Diagram Alur Kasus:



**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. KESIMPULAN**

1. Pencurian arus listrik merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Energi listrik diakui sebagai objek hukum pidana karena memiliki nilai ekonomis dan berada dalam penguasaan negara.

**B. SARAN**

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan sosialisasi hukum ketenagalistrikan.
2. Aparat penegak hukum perlu menerapkan sanksi pidana secara konsisten guna menimbulkan efek jera.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1021/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt.